



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Rudiansyah bin Asri, tempat dan tanggal lahir di Langkang Baru tanggal 17 Pebruari 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Langkang Baru RT. 003 RW. 001 Kecamatan Pulau Laut Timur Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Kotabaru, sebagai Pemohon I;

dan

Ramsiyah binti Mahmud, tempat dan tanggal lahir di Langkang Baru tanggal 20 Maret 1966, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Langkang Baru RT. 003 RW. 001 Kecamatan Pulau Laut Timur Kabupaten Kotabaru, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta ayah dan ibu kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 6 Pebruari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.Ktb. tanggal 6 Pebruari 2020 telah mengemukakan alasan sebagai berikut:

Hal 1 dari 21 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pada Tanggal 17 Pebruari 1984 Pemohon I Telah Menikah Dengan Pemohon II Di Kantor Urusan Agama kecamatan Pulau Laut Timur Kabupaten Kotabaru Dengan Nomor Kutipan Akta Nikah 26/01/XII/84 tanggal 17-2-1984;
2. Bahwa Dari Pernikahan Tersebut Para Pemohon Dikaruniaai 3 Orang Anak Yang Salah Satunya Bernama Dewi Sinta, Langkang Baru Tanggal 3-8-2001 (Umur 18 Tahun 6 Bulan), Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, Alamat Desa Langkang Baru RT 03 Kecamatan Pulau Laut Timur Kabupaten Kotabaru;
3. Bahwa, Anak Para Pemohon Tersebut Telah Sekitar 6 Bulan Menjalin Cinta Dengan Seorang Laki – Laki Bernama Muhammad Said bin Sairuddin HS, Tempat tanggal lahir Mandi, 24-7-1996, pendidikan terakhir SLTA, Alamat Desa Mandin RT 03 Kecamatan Pulau Sebukku Kabupaten Kotabaru;
4. Bahwa, Para Pemohon Bermaksud Untuk Segera Menikahkan Anak Para Pemohon Tersebut Dengan Calon Suaminya Muhammad Said bin Sairuddin HS Dengan Alasan Karena anak para pemohon dengan pacarnya pernah pulang sampai larut malam dan pernah berciuman, sehingga para Pemohon khawatir dan berkewajiban segera menikahkannya;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pemikahan anak para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Laut Timur, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: 80/Kua.l7.13- 4/PW.01/02/2020, tanggal 4 Februari 2020, maka oleh karena itu para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
7. Bahwa, anak para Pemohon Telah Akil Baliq Serta Sudah Siap Untuk Menjadi Seorang ibu rumah tangga, demikian Suami sudah siap menjadi Kepala Keluarga Serta Telah Bekerja Sebagai Karyawan Swasta PT SILO Dengan Penghasilan Tetap Setiap Bulannya 2.000.000 (Dua Juta Rupiah);

Hal 2 dari 21 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Dewi Sinta binti Rudiansyah untuk menikah dengan Muhammad Said bin Sairuddin HS;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kemudian menghadirkan ke depan sidang anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Dewi Sinta, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Muhammad Said serta kedua orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II agar menunda pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di bawah usia 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan

Hal 3 dari 21 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Dewi Sinta dan calon suaminya yang bernama Muhammad Said sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut, demikian juga Pemohon I dan Pemohon II serta kedua orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut dalam perkawinan Dewi Sinta dengan Muhammad Said;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan dan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimohonkan dispensasi kawin bernama Dewi Sinta binti Rudiansyah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon I yang bernama Dewi Sinta lahir tanggal 3-8-2001 yang sekarang berusia 18 tahun 6 bulan sedangkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Muhammad Said bin Sairuddin HS lahir tanggal 24-7-1996;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah berpacaran 6 bulan lamanya dengan calon suaminya bernama Muhammad Said;
- Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya anak para pemohon dengan pacarnya pernah pulang sampai larut malam dan pernah berciuman;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah sering menasehati anak Pemohon I dan Pemohon II agar jangan pergi berdua dan juga memberi peringatan

Hal 4 dari 21 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak Pemohon I dan Pemohon II juga kepada calon suaminya agar tidak sering pergi jalan-jalan akan tetapi sering dilanggar dan bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tekadnya ingin segera menikah, maka karenanya Pemohon I dan Pemohon II khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup untuk mengawasi secara terus menerus hubungan asmara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut telah sama-sama aqil baligh dan telah pula bersepakat serta berkeinginan kuat untuk segera menikah dan telah siap bertanggung jawab dalam berumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak terdapat larangan ataupun halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan baik dari segi nasab, susuan, maupun semenda, selain belum cukup umur;
- Bahwa status anak Pemohon I dan Pemohon II perawan sedangkan status calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II jejak;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah dilamar oleh orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, dan lamaran tersebut telah diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II dengan calon besan sudah ada kesepakatan akan melakukan pernikahan pada tanggal 08 Maret 2020 karena undangan dan segala persiapan telah dipersiapkan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai pekerjaan sebagai Karyawan Swasta di PT SILO dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang melamar wanita lain;
- Bahwa keinginan untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tanpa paksaan;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II merestui anaknya menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 5 dari 21 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Dewi Sinta binti Rudiansyah dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Muhammad Said bin Sairuddin HS yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Dewi Sinta adalah calon isteri dari Muhammad Said;
- Bahwa Dewi Sinta, lahir tanggal 3-8-2001, sedangkan Muhammad Said lahir tanggal 24-7-1996;
- Bahwa tujuan orang tua Dewi Sinta yakni Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama karena adanya surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru, disebabkan usia Dewi Sinta belum cukup;
- Bahwa antara Dewi Sinta dan Muhammad Said sudah lama menjalin hubungan asmara dan anak para pemohon dengan pacarnya pernah pulang sampai larut malam dan pernah berciuman;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua Dewi Sinta sudah sering menasehati agar jangan pergi berdua-an, akan tetapi sering dilanggar dan Dewi Sinta juga Muhammad Said sudah bertekad ingin segera menikah dan karena keinginan menikah tersebut sangat kuat sehingga Dewi Sinta dan Muhammad Said khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera menikah;
- Bahwa Dewi Sinta telah dilamar oleh orang tua Muhammad Said dan orang tua Dewi Sinta telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa keinginan untuk menikah antara Dewi Sinta dan Muhammad Said adalah atas kehendak sendiri dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Dewi Sinta dan Muhammad Said tidak ada hubungan nasab, susuan, maupun semenda;
- Bahwa Dewi Sinta sebagai calon isteri siap menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang isteri dan sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Muhammad Said sebagai calon suami siap bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;

Hal 6 dari 21 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Said sudah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan ponsel dengan penghasilan perbulan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu ayah kandung Muhammad Said yang bernama Sairuddin HS, tempat tanggal lahir di Mandin, 30-06-1973, agama Islam, bertempat tinggal di RT.03, Desa Mandin, Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru dan ibu kandung Muhammad Said yang bernama Rudinah, tempat tanggal lahir di Mandin, 10-07-1978, agama Islam, bertempat tinggal di RT.03, Desa Mandin, Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anaknya bernama Muhammad Said ingin segera menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Dewi Sinta;
- Bahwa anaknya sekarang telah berusia 28 tahun sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang berusia 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah 1 (satu) tahun menjalin hubungan asmara dan hubungan mereka sudah sangat eratnya karena pernah berjalan berdua dan sudah sering diberikan nasihat namun sering tidak dilaksanakan, sehingga selaku orang tua sangat khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan karena tidak bisa menjaga dan mengawasi secara terus menerus hubungan Dewi Sinta dan Muhammad Said;
- Bahwa anaknya dan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sama-sama aqil baligh dan telah pula bersepakat serta berkeinginan kuat untuk segera menikah dan telah siap bertanggung jawab dalam berumah tangga;
- Bahwa antara anaknya dan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan ataupun halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan baik dari segi nasab, susuan, maupun semenda, selain belum cukup umur;
- Bahwa status anaknya jelek sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II perawan;
- Bahwa sudah dilaksanakan lamaran terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II dan lamaran tersebut telah diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 7 dari 21 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya tidak sedang melamar wanita lain dan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa keinginan untuk menikahkan Dewi Sinta dan Muhammad Said tanpa paksaan;
- Bahwa Muhammad Said sudah mempunyai pekerjaan sebagai Karyawan Swasta di PT SILO dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP-el) atas nama Pemohon I Nomor: 6302041702650003, tanggal 27 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Hakim Tunggal membubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP-el) atas nama Pemohon II Nomor: 6302046003660004, tanggal 23 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Hakim Tunggal membubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda bukti P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I No : 6302041911070038, tanggal 31 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Hakim Tunggal membubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda bukti P.3;
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II No : 26/01/XII/84, tanggal 17 Pebruari 1984, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Lalut Timur, Kabupaten Kotabaru, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Hakim Tunggal membubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda bukti P.4;

Hal 8 dari 21 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP-el) atas nama Dewi Sinta Nomor 6302044308010002, tanggal 27 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Hakim Tunggal membubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda bukti P.5;
- Fotocopi Akta Kelahiran atas nama Dewi Sinta Nomor AL. 7590044117, tanggal 01 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB, Kabupaten Kotabaru, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Hakim Tunggal membubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda bukti P.6;
- Fotocopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri I Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru, atas nama Dewi Sinta, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri I Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Hakim Tunggal membubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda bukti P.7;
- Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP-el) atas nama Muhammad Said Nomor 6302052407960001, tanggal 18 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Hakim Tunggal membubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda bukti P.8;
- Fotocopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Said Nomor AL. 759.0134541, tanggal 19 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kotabaru, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Hakim Tunggal membubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda bukti P.9;
- Fotocopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Swasta Model Al Khawarizmi, Kabupaten Kotabaru, atas nama Muhammad Said, yang dikeluarkan oleh

Hal 9 dari 21 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Sekolah Menengah Atas Swasta Model Al Khawarizmi, Kabupaten Kotabaru, tanggal 15 Mei 2015, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Hakim Tunggal membubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda bukti P.10;

- Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah yang ditujukan kepada Dewi Sinta, No : 80/Kua.I7.13-4/PW.01/02/2020, tanggal 4 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Timur, Kabupaten Kotabaru, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Hakim Tunggal membubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda bukti P.11;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan sebagai berikut:

1. Abdul Aziz AR bin Abdul Razak, tempat tanggal lahir di Pangkep, 08 Juli 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT.04, RW.02, Desa Langkang Baru, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru, yang mengaku sebagai teman Pemohon I lebih dari 10 tahun yang lalu, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengajukan Dispensasi Kawin terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Dewi Sinta;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II berencana akan menikah dengan Muhammad Said bin Sairuddin HS;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berumur 18 tahun 6 bulan sedangkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II lahir tanggal 24-7-1996;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru telah menolak karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Hal 10 dari 21 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun hubungan semenda yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa status anak Pemohon I dan Pemohon II perawan sedangkan status calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II jelek;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suaminya telah sama-sama aqil baligh dan telah pula bersepakat serta berkeinginan kuat untuk segera menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suaminya siap bertanggung jawab dalam rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suaminya tersebut sudah lama menjalin hubungan asmara dan mereka sering bertemu dan pergi berdua bahkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sering membawa anak Pemohon I dan Pemohon II berjalan-jalan berdua hingga larut malam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sering memberikan nasihat namun sering tidak didengar dan sulit untuk mengawasi dan menjaga hubungan asmara sehingga Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir akan terjadi hal-hal yang membuat malu keluarga dan melanggar larangan hukum agama Islam;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai Karyawan Swasta di PT SILO dengan penghasilan perbulan Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon I dan Pemohon II berperilaku baik dan sudah bisa dianggap dewasa sehingga dianggap mampu untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dilamar oleh orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan lamaran tersebut telah diterima dan disetujui oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 11 dari 21 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II atas suka sama suka dan tidak ada paksaan;
- 2. Ida Laila binti Mahmud, tempat tanggal lahir di Langkang Baru, 05 September 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.04, RW.02, Desa Langkang Baru, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru, yang mengaku sebagai adik kandung Pemohon II, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengajukan Dispensasi Kawin terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Dewi Sinta;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II berencana akan menikah dengan Muhammad Said bin Sairuddin HS;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berumur 18 tahun 6 bulan sedangkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II lahir tanggal 24-7-1996;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru telah menolak karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
 - Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun hubungan semenda yang menghalangi perkawinan;
 - Bahwa status anak Pemohon I dan Pemohon II perawan sedangkan status calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II jejak;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suaminya telah sama-sama aqil baligh dan telah pula bersepakat serta berkeinginan kuat untuk segera menikah;

Hal 12 dari 21 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suaminya siap bertanggung jawab dalam rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suaminya tersebut sudah lama menjalin hubungan asmara dan mereka sering bertemu dan pergi berdua bahkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sering membawa anak Pemohon I dan Pemohon II berjalan-jalan berdua hingga larut malam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sering memberikan nasihat namun sering tidak didengar dan sulit untuk mengawasi dan menjaga hubungan asmara sehingga Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir akan terjadi hal-hal yang membuat malu keluarga dan melanggar larangan hukum agama Islam;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai Karyawan Swasta di PT SILO dengan penghasilan perbulan Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon I dan Pemohon II berperilaku baik dan sudah bisa dianggap dewasa sehingga dianggap mampu untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dilamar oleh orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan lamaran tersebut telah diterima dan disetujui oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa perkawinan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II atas suka sama suka dan tidak ada paksaan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan bukti lain lagi di persidangan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Hal 13 dari 21 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dengan membawa anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suaminya dan juga orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah memahaminya, namun demikian Pemohon I dan Pemohon II tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta kedua orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Hal 14 dari 21 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta kedua orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, rencana pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena sangat dikehendaki oleh anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya bermaksud untuk menikahkan anaknya yang bernama Dewi Sinta binti Rudiansyah yang lahir pada tanggal 3-8-2001 dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Said bin Sairuddin HS, namun maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru dengan alasan Dewi Sinta belum berusia 19 tahun dan belum mencapai batas usia perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang yaitu umur 19 tahun, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar diberi penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Dewi Sinta untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur 19 tahun dengan Muhammad Said bin Sairuddin HS;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni termaktub pada Pasal 7 ayat (2) yang menentukan bahwa "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Hal 15 dari 21 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, adanya dispensasi kawin mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum perkawinan, karena pihak yang akan melakukan perkawinan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Hakim meneliti apakah ada alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, kuat serta dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh orang yang beragama Islam yang bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Kotabaru, terbukti dari bukti P.1 sampai dengan P.11, yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, sebagaimana maksud Pasal 301 RBg jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, oleh karenanya Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kotabaru berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* (Vide Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi 2013 hal.138);

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P.1 sampai dengan P.11, yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 RBg jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, terbukti telah saling mendukung dan bersesuaian dengan permohonan para Pemohon, sehingga Hakim Tunggal dapat menjadikan pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian tentang duduk perkara penetapan ini, yang keterangannya itu saling bersesuaian dan menguatkan dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

Hal 16 dari 21 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan, keterangan para Pemohon, keterangan Dewi Sinta, Muhammad Said, Orang tua Muhammad Said serta bukti surat dan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Dewi Sinta, lahir pada tanggal 3-8-2001 (umur 18 tahun 6 bulan), belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Said bin Sairuddin HS, lahir tanggal 24-7-1996;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dilamar oleh orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon I dan Pemohon II telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang dilamar oleh laki-laki lain dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang melamar wanita lain;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah lama menjalin hubungan asmara dan hubungan mereka sudah sedemikian eratnya dan sering bertemu dan berjalan atau pergi berdua dan sudah sering diberikan nasehat oleh Pemohon I dan Pemohon II namun sering tidak didengar, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan karena Pemohon I dan Pemohon II juga tidak bisa mengawasi secara terus menerus hubungan asmara antara Dewi Sinta dan Muhammad Said;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftar nikah di Kantor Urusan Agama tetapi oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru ditolak dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur;

Hal 17 dari 21 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semendah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah saling cinta mencintai dan suka sama suka, dan keduanya tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk menikah, siap sebagai suami istri, siap sebagai ayah dan ibu bagi anaknya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai pekerjaan sebagai Karyawan Swasta di PT SILO dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II dengan calon besan sudah ada kesepakatan akan melakukan pernikahan pada tanggal 08 Maret 2020 karena undangan dan segala persiapan telah dipersiapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Dewi Sinta dan calon suaminya yang bernama Muhammad Said berkeinginan untuk segera melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena Dewi Sinta belum berusia 19 tahun, sementara hubungan Dewi Sinta dengan Muhammad Said telah sedemikian eratnya dan dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan yang dilarang ajaran agama bila keduanya tidak segera menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan bagi mereka yang masih belum mencapai batas umur minimal yang diperbolehkan oleh Undang-undang Perkawinan untuk menikah dapat dilangsungkan selama yang demikian itu lebih mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan kemudharatan atau mencegah kerusakan bagi kedua mempelai dan tentunya telah terpenuhinya syarat dan rukun menikah baik menurut Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan kecuali batasan minimal umur;

Hal 18 dari 21 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Menimbang, bahwa dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari Nabi SAW bersabda:

**يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه
اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه
(بالصوم فانه له وجاء) (رواه البخاري)**

Artinya : "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kamu telah sanggup untuk kawin, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah hukum yang berbunyi;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan itu lebih didahulukan daripada mengambil kemashlahatan" (kebaikan);

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Dewi Sinta binti Rudiansyah belum berusia 19 tahun, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku belum diizinkan melangsungkan perkawinan, namun dengan melihat kenyataan yang ada, bahwa saat ini Dewi Sinta binti Rudiansyah sudah ingin sekali dan siap untuk kawin dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih jauh lagi, Hakim berpendapat bahwa Dewi Sinta binti Rudiansyah memang **harus segera dinikahkan** dengan Muhammad Said bin Sairuddin HS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan dispensasi

Hal 19 dari 21 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah telah beralasan bahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari semua yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas, Hakim berpendapat permohonan para Pemohon untuk diberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Dewi Sinta untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur 19 tahun dengan calon suaminya Muhammad Said bin Sairuddin HS, patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Dewi Sinta binti Rudiansyah untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur 19 tahun dengan Muhammad Said bin Sairuddin HS;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah) kepada para Pemohon;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal pada hari Senin, tanggal 17 Pebruari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh **Riduan, S. Ag.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Rosehan Rizani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM TUNGGAL

Hal 20 dari 21 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Riduan, S. Ag.,

PANITERA PENGGANTI

Rosehan Rizani, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	600.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-

JUMLAH **Rp. 716.000,-**

Terbilang : (Tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 21 dari 21 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)